

---

## PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN NEGARA DAN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA

Oleh

Lillah Ariani<sup>1</sup>, Jingga Ajeng Muda Jamaica<sup>2</sup>, Sahihah Anik Awalia<sup>3</sup>, Ananda Putri Agustina Hikmawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia Telp. +62 24 86008700 surel: [humas@mail.unnes.ac.id](mailto:humas@mail.unnes.ac.id)

Email: <sup>1</sup>[lillahariani@students.unnes.ac.id](mailto:lillahariani@students.unnes.ac.id), <sup>2</sup>[jinggaaajeng1@students.unnes.ac.id](mailto:jinggaaajeng1@students.unnes.ac.id), <sup>3</sup>[sahihahanikawalia@students.unnes.ac.id](mailto:sahihahanikawalia@students.unnes.ac.id), <sup>4</sup>[anandaptr05dn@students.unnes.ac.id](mailto:anandaptr05dn@students.unnes.ac.id)

---

### Article History:

Received: 07-05-2023

Revised: 23-05-2023

Accepted: 10-06-2023

### Keywords:

Constitution, State  
Sovereness, Human  
Rights

**Abstract:** *Indonesia is a state of law. In the rule of law, the maintenance of nationality is governed by a constitution of law. The Constitution is the foundation of a country's legal system, which includes the protection of human rights. The constitution forms the framework that regulates the distribution of power between the institutions of the state, ensuring a balance of power essential to preventing abuse of power. Through constitutional mechanisms, the state not only affirms its sovereignty, but also ensures that the government runs fairly and democratically, and respects and protects the rights of its citizens. The Constitution guarantees the rights of the people, such as the right to associate, assemble and express opinions. Research methods involve literature analysis, case studies, as well as the application of normative methods. The results show that if you want to understand constitutionalism correctly, its history must be considered. Constitutionalism has developed historically. The Constitution demonstrates the sovereignty of the people and limits the power of the state. In accordance with constitutional provisions, the State must respect, fulfil, and protect human rights. Therefore, the role of the constitution in guaranteeing the sovereignty of the State and the rights of the citizens is very significant in ensuring the survival and well-being of the state*

---

## PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa Belanda), “constitutional” (bahasa Perancis), “verfassung” (bahasa Jerman), “constitutio” (bahasa Latin), “fundamental law” (Amerika Serikat).<sup>1</sup> Istilah konstitusi juga berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja “constituer”(Perancis) yang berarti “membentuk”.<sup>2</sup> Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda grondwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain grondwet juga

---

<sup>1</sup> Rukmana Amanwinata. “Pengaturan dan Batas Implementasi Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996, hlm 48

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1989, hlm 10.

digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>3</sup> Salah satu yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak - hak dasar manusia (*basic right/fundamental right*) maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikan sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup.<sup>4</sup> Konstitusi suatu negara berfungsi secara formal sebagai alat untuk menegaskan keberadaannya di kancah internasional, mencerminkan identitas nasional, dan menunjukkan tingkat kematangannya.<sup>5</sup>

Pembentukan sebuah negara selalu didasarkan pada adanya konstitusi. Secara umum, konstitusi di berbagai negara terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD), yang umumnya mengatur tentang pembentukan, pembagian wewenang, serta mekanisme kerja berbagai lembaga negara dan perlindungan hak asasi manusia<sup>6</sup>. Konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta memastikan bahwa hak-hak asasi warga negara dipenuhi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pertama adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel terkait peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan negara dan hak-hak asasi warga negara. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur mengenai topik penelitian dan merangkum hasil analisis untuk memperoleh kontribusi teoritis dan metodologis.

Metode penelitian kedua menggunakan sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, putusan dokumen, putusan pengadilan, dokumen akademik, dan lain sebagainya. Dalam proses penelitian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan konstitusi dan implikasinya terhadap hak-hak asasi warga negara.

Metode penelitian ketiga adalah analisis kualitatif yang menggunakan metode-metode seperti analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis data secara mendalam dan sistematis untuk memahami peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan negara dan hak-hak asasi warga negara.

Dalam melakukan penelitian mengenai konstitusi, penting untuk memperhatikan berbagai aspek, seperti sejarah, teori, dan praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aristoteles adalah salah satu filsuf Yunani yang memahami istilah "negara" sebagai segala sesuatu yang sekarang dianggap sebagai negara, masyarakat, organisasi, ekonomi, bahkan agama. Namun bagi Aristoteles, negara bukanlah ikatan spiritual atau alat kelengkapan pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Sri Soemantri, "UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara", Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. I, No. 4 September-November 2001, hlm 47

<sup>4</sup> Faiz PAN Muhammad, "Menabur Benih Constitutional Complaint", 2006, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html> . Diakses pada 03 Juni 2024 Pukul 16.10

<sup>5</sup> Arini Dian Setiawati, "Klasifikasi Konstitusi (UUD 1945) Negara Republik Indonesia", hlm. 1.

<sup>6</sup> Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 1.

Konstitusi ideal Plato dan Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan politik karena warga negara yang terdidik dapat melindungi negara dari anarki (CF Strong, 1996: 24)<sup>7</sup>. Menurut Plato dan Aristoteles, anarki adalah hasil dari ketidak kontrolan perkembangan demokrasi.

Dalam Republic, Plato menjelaskan solusinya pada suatu aristokrasi cendekiawan politik, suatu lembaga perlindungan yang memenuhi syarat untuk memimpin sistem pendidikan yang ketat yang dimaksudkan untuk membangun negara ideal.

Walaupun konstitusionalisme politik Yunani telah berakhir, idealisme politiknya masih hidup dan sulit untuk memprediksi bagaimana pemerintahan politik masa kini tanpa mengambil inspirasi dari contoh klasik ini.

Kepentingan Romawi dalam sejarah konstitusionalisme terletak pada fakta bahwa peran konstitusi dalam masyarakat kuno dapat dibandingkan dengan peran konstitusi dalam masyarakat kontemporer.

Awalnya, konstitusi Romawi merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang kuat. Itu tidak tertulis, tetapi terdiri dari preseden yang disimpan dalam ingatan atau ditulis, keputusan pengacara, negarawan, adat istiadat, kebiasaan, pengertian, dan keyakinan yang berkaitan dengan cara pemerintahan (CF Strong, 1996: 24)<sup>8</sup>.

Konstitusi Romawi dimulai dengan suatu perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis dan berakhir sebagai aristokratis yang tidak bertanggung jawab.

Hukum Romawi berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa kontinental. Kecintaan bangsa Romawi terhadap ketentraman dan kesatuan sangat kuat, sehingga orang-orang di abad pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan yang menghancurkan (CF Strong, 1996: 24)<sup>9</sup>.

Selama abad pertengahan, feodalisme mulai berkembang pesat di seluruh Eropa. Ini adalah salah satu konstitusionalisme abad pertengahan yang memiliki ciri-ciri unik, seperti pembentukan suatu pemerintahan sosial dan politik yang diterima masyarakat secara keseluruhan.

Pembagian negara menjadi unit kecil adalah ciri utamanya. "Setiap orang harus punya penguasa" adalah prinsip umum feodalisme (C.F Strong; 1996: 24)<sup>10</sup>.

Baron-baron tinggi memiliki banyak kekuasaan dan jumlah kekuatan mereka berkurang saat negara kesatuan muncul yang membuat feodalisme kejam. Akibatnya, raja-raja abad pertengahan yang kuat melakukan segala cara untuk menguasai kekuasaan dan membangun pemerintahan pusat yang menghapus supremasi baron. Dengan cara ini, feodalisme berkembang secara bertahap untuk mengimbangi keteraturan negara modern dengan kekacauan awal abad pertengahan (C.F Strong; 1996: 24)<sup>11</sup>.

Selama abad ke-18, Inggris adalah satu-satunya negara yang memiliki konstitusi. Akibatnya, sistem konstitusi Inggris menjadi model untuk kemajuan konstitusional di negara lain.

Konstitusi Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan penemuan yang disengaja yang dihasilkan dari teori. Itu menjadi titik tolak pemikiran politik di abad ke-17 dan ke-18. Konstitusi ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dan menambahkan unsur-unsur baru yang dihasilkan oleh konstitusi terdokumentasi

<sup>7</sup> C.F. Strong, 1996, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, hlm 24.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

yang muncul kemudian pada konstitusi yang sudah ada tanpa mengubah dasarnya.

Dengan pengecualian Rusia, setiap negara Eropa menjelang Perang Dunia I pada tahun 1914 mencoba konstitusi nasional. Saat itu, konstitusionalisme telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan Dominion Inggris atau wilayah kekuasaan yang berpemerintahan sendiri. Di negara-negara lain, seperti Amerika Selatan, Jepang, dan bahkan Cina, konstitusionalisme selalu dibentuk menurut model yang berbeda dari model Inggris yang dianut Amerika Serikat.

Tiga jenis undang-undang dasar telah diberlakukan di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Ini terdiri dari periode berikut:

- a. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
- b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
- c. Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
- d. Periode 5 Juli 1959 - kini.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, terdiri dari rangkaian perumusan hukum dasar yang dimaksudkan untuk membarui masyarakat dan menegakkan nilai-nilai bangsa (Jimly Asshiddiqie, 2010: 30)<sup>12</sup>.

Karena tidak ada sistem demokrasi politik yang sama di seluruh dunia, Undang-Undang Dasar disebut sebagai konstitusi politik dan juga berisi dasar-dasar pemikiran tentang demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Akibatnya, undang-undang dasar ini disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial karena mencerminkan nilai-nilai nasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang menjadi dasar hukumnya (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 30-31)<sup>13</sup>.

Untuk pertama kalinya, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan negara Republik Indonesia. Namun, hanya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang resmi disahkan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan secara langsung dalam pengambilan keputusan negara. Dalam esensinya, Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk segera membentuk Republik Indonesia sebagai negara merdeka.

Negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan harus melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan karena aturan konstitusional yang ketat. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial, dan presiden Soekarno membentuk kabinet pertama pada tanggal 2 September 1945. Namun, dua bulan kemudian, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan pengumuman yang mengubah sistem kabinet dari sistem presidensial ke sistem parlementer.

Meskipun UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi resmi dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, nilai-nilainya hanya ditulis pada kertas. Sampai Republik Indonesia Serikat didirikan pada tahun 1949, kondisi ini tetap ada (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 36)<sup>14</sup>.

Setelah perang dunia kedua berakhir, Belanda menggunakan untuk kembali menjajah Indonesia karena Tentara Jepang sudah meninggalkan Indonesia. Dengan demikian, tentara

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 30.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 30-31.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 36.

Belanda berusaha untuk menjajah kembali Indonesia dengan melakukan agresi pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Dalam situasi mendesak, di bawah pengaruh PBB, konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Konferensi tersebut berhasil menyepakati tiga hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan Republik Indonesia Serikat
- b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS, yang mencakup tiga poin, yaitu:
  - (1) piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan belanda kepada pemerintah RIS
  - (2) Status UNI
  - (3) persetujuan perpindahan.
- c. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Dasar RIS, yang kemudian dikenal sebagai Konstitusi RIS, dibuat pada konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan tentang RIS dalam bentuk negara federal. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950. Persetujuan ini pada dasarnya menyatakan bahwa NKRI akan dibentuk kembali sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Komite Nasional Indonesia Pusat membentuk panitia untuk membuat rancangan undang-undang dasar sebagai bagian dari persiapan untuk hal itu. Pada tanggal 12 Agustus 1950, rancangan undang-undang dasar itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950.

Dengan undang-undang nomor 7 tahun 1950, rencana undang-undang ini baru diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950. Menurut rumusan pasal 134, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bersifat sementara dan mengganti konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, menggantikan konstitusi RIS. Sayangnya, majelis konstituante ini gagal menyelesaikan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar yang baru.

Oleh karena itu, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu, ada banyak kontroversi tentang dekrit presiden itu tentang status hukumnya. Namun, meskipun ada kontroversi, UUD 1945 tetap berlaku hingga kini dan diberlakukan sebagai dasar hukum sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Struktur konstitusi di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasi sistem pemerintahan. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Konstitusi tertulis dan
- 2) Konstitusi tak tertulis.

Konstitusi memiliki beberapa fungsi, seperti:<sup>16</sup>

- 1) Mengatur Kekuasaan Pemerintahan  
Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan akan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.

<sup>16</sup> Anugrah dwi, Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya.

- 2) Mengatur Hubungan Pemerintah dan Rakyat  
Konstitusi menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.
- 3) Menentukan Batasan-batasan Kekuasaan  
Konstitusi mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum.
- 4) Mengatur Proses Perubahan  
Konstitusi menguraikan bagaimana perubahan atau amandemen terhadap konstitusi dapat dilakukan. Ini seringkali melibatkan prosedur yang rumit dan memerlukan persetujuan yang luas.
- 5) Mengatur Hukum  
Konstitusi sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik, seperti peraturan mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan sosial.
- 6) Mengatur Otonomi Daerah  
Konstitusi dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk tingkat otonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah.
- 7) Memberikan Pedoman Moral  
Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, membantu membentuk karakter bangsa.
- 8) Mengatur Hubungan Internasional  
Konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara tersebut, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional.

Terdapat tiga pokok dalam konstitusi menurut pendapat J.G. Steenbeek yang disetujui oleh Sri Soemantri, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
- 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Konstitusi adalah pijakan utama suatu negara dalam menjaga kedaulatannya, menunjukkan eksistensi negara sebagai badan hukum serta menjamin kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada umumnya, konstitusi pertama-tama memaklumkan: siapa pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara?. Masalah kedaulatan sangat penting karena secara formal merupakan pusat kekuasaan yang mendistribusikan sub-sub kekuasaan ke tingkat yang lebih rendah. Kedaulatan mencakup pengakuan terhadap suatu kekuasaan, karena kekuasaan merupakan bagian integral dari kedaulatan. Kedaulatan dan kekuasaan adalah seperti dua sisi dari satu mata uang.<sup>18</sup>

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* atau *souvereiniteit*, yang keduanya berasal dari bahasa Latin: *superanus* atau *supernitas*, yang berarti otoritas tertinggi dan sempurna. Negara tanpa kedaulatan bermakna *staat onbevoegdheid*, negara yang tiada berdaulat, lebih rendah derajatnya dari *the puppet state*. Konstitusi dalam sejarah perkembangannya

<sup>17</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 60.

<sup>18</sup> M.Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal konstitusi*, Vol. 7, No.4, 2010

membawa pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat (=demos+cratein). Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat.<sup>19</sup>

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu : Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum; sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan 4 (empat) Teori Kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan (Gods Souvereiniteit), Kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit), Kedaulatan Hukum (Rechts Souvereiniteit) dan Kedaulatan Rakyat (Volks Souvereiniteit). Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan warganya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang berada dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh rakyat itu sendiri. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mencerminkan kehendak rakyat, dan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Konstitusi lahir dari keinginan dan tujuan bersama rakyat yang ingin dicapai melalui kesepakatan bersama atau kontrak sosial untuk membentuk negara modern. Konstitusi diutamakan sebagai hukum dasar dan sumber hukum, yang muncul dari pikiran dan kehendak rakyat. Hal ini menciptakan "demokrasi konstitusional" yang bertujuan membatasi kekuasaan lembaga penyelenggara negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Pengertian ini sejalan dengan definisi "demokrasi konstitusional" menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik," yang menyatakan bahwa "demokrasi konstitusional" adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat yang tercermin dalam konstitusi dengan kekuasaan yang terbatas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. (Budiardjo, 2003).

Berdasarkan pemahaman tentang demokrasi konstitusional, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan manifestasi dari kekuasaan rakyat, yang merupakan faktor utama dalam pembentukan negara. Negara tidak akan pernah berdiri, merdeka, dan berdaulat tanpa masyarakat yang menempati dan menguasai wilayahnya. Masyarakat ini kemudian membuat kesepakatan sosial, yang menjadi dasar dan embrio bagi lahirnya konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang modern.<sup>20</sup>

Karena konstitusi berasal dari pemikiran rakyat yang kemudian diputuskan secara bersama-sama, ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang kita kenal sebagai "demokrasi". Konstitusi itu sendiri adalah kumpulan norma yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Norma-norma ini digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pengelolaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Selain itu, konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi kewenangan semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Implementasi logis dan rasional dari konstitusi yang dibentuk atas dasar pemikiran dan kehendak rakyat menuntut pelaksanaannya untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi, yang dikenal dengan istilah "Demokrasi Konstitusional".<sup>21</sup>

Apabila masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Hulain,dkk, "Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional", Jurnal on Education, Vol. 05, No. 04, 2023.

<sup>21</sup> Ibid

menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dipastikan mereka mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijamin dalam Undang Undang Dasar, di samping itu masyarakat pun dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan.<sup>22</sup> Aspek penting lain dari keberadaan konstitusi adalah untuk menghindari praktik-praktik kesewenang-wenangan terhadap warga negara oleh lembaga atau pejabat penyelenggara kekuasaan negara. Hal ini menjamin hak-hak dasar warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Pengaturan konstitusi seperti ini juga diterapkan dalam konstitusi Indonesia. Namun, masih ada praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Misalnya, beberapa lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga eksekutif tidak diatur mengenai perodesasi masa jabatannya dalam UUD 1945. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan tidak memberikan manfaat luas bagi warga negara, bertentangan dengan tujuan hukum yang diamanatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>23</sup>

Perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang termasuk dalam klasifikasi jabatan publik. Titik awal dari terbukanya ruang aspirasi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang awalnya menjadi kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, maka kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden menjadi hak politik rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Sedangkan pengaturan terhadap perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” Artinya Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama hidupnya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan sesudah itu tidak bisa lagi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri. Sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari amanah Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka kemudian dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 : “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.<sup>24</sup>

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945, dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut berakhir sebagaimana amanat Pasal 7 UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Artinya Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali berulang-ulang tanpa adanya batasan perodesasi sebagaimana praktik yang pernah terjadi pada era pemerintahan Soekarno yang menjabat selama kurang lebih 22 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai tahun 1967 dan Presiden Soeharto yang menjabat kurang lebih selama 32 tahun, yaitu sejak tahun 1967 – 1998. Oleh karena itulah betapa sangat perlunya pembatasan terhadap perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil

---

<sup>22</sup> Didik Sukriono, 2013, Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi, ( Malang : Setara Press), hlm. 49.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Hulain,dkk, “ Perodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional”, Jurnal on Education, Vol. 05, No. 04, 2023

Presiden untuk memberikan akses-akses politik bagi figure-figur anak bangsa yang lainnya untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak dalam bidang politik, hukum dan pemerintahan. Pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden didasari atas adanya catatan dan rekam jejak sejarah selama dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dengan tidak adanya pembatasan terhadap perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang otoriter dan egaliter serta sangat membelenggu nilai-nilai kebebasan dan demokrasi rakyat dengan menggunakan instrumen hukum untuk memenjarakan rakyat yang kritis terhadap pemerintahan. Akibatnya negara Indonesia yang menganut paham negara demokrasi dengan berlandaskan konstitusi tidak berjalan sesuai dengan rohnya selaku negara konstitusi (*constitutional state*) dan negara demokrasi atau demokrasi konstitusional (*constituional democracy*) untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*state law*) (Asshiddiqie, 2006).

Hak warga negara yang dijamin dalam UUD meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan.<sup>25</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Guna melindungi hak-hak individu seperti perbedaan atas suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit maupun hal-hal spesifikasi lainnya, maka diperlukan upaya untuk melindungi HAM setiap individu yang hidup dalam suatu negara. Sehingga untuk melindungi hak atas setiap individu tersebut maka perlu dibangun dengan prinsip negara hukum yang bertujuan untuk membuat instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM.<sup>26</sup>

Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari manapun asalnya. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM. Terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapapun tanpa memperdulikan status kewarganegaraannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Annisa, Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945 <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/#:~:text=Hak%20warga%20negara%20yang%20dijamin,serta%20hak%20atas%20status%20kewarganegaraan> . Diakses Rabu Pada 5 Juni 2024

<sup>26</sup> Humas Rutan Pelaihari, Kenali Lebih Dekat Apa Itu Hak Asasi Manusia <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/kenali-lebih-dekat-apa-itu-hak-asasi-manusia>. Diakses Rabu Pada 5 Juni 2024

<sup>27</sup> Utami Argawati, Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>. Diakses rabu pada 5 Juni 2024

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia dan juga menjadi dasar untuk perlindungan dan penegakan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi pada konstitusi di Indonesia berada dalam berbagai pasal seperti hak atas pendidikan, hak atas kebebasan, hak atas kesehatan dan hak atas lain-lain. Tetapi, masih dapat ditemui banyak kasus mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada setiap individu yang harus diakui, dihargai dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan HAM adalah melalui konstitusi.

Konstitusi sebagai dasar hukum suatu negara, menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga menjadi instrumen yang dapat menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Melalui konstitusi, negara dapat memberikan perlindungan HAM dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan memberikan sanksi atas pelanggaran HAM.

Perundang-Undangan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia diantaranya: <sup>28</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi rasial di Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjamin hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM.
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Perlu adanya upaya untuk mengadopsi kebijakan yang progresif dalam memajukan HAM dan menjamin perlindungannya sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin dan menegakkan HAM di Indonesia

Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KKA 1999, Jambo Keupok 2003, Rumoh Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003 dan Kasus Paniai 2014. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Dari belasan peristiwa yang telah diselidiki Komnas HAM, Semendawai mengatakan empat peristiwa yaitu, Timor-

---

<sup>28</sup> Saputra, Iqbal Aji. 2023. Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia. Jurnal Relasi Publik, VOLUME 1, NO. 2, hlm 16

Timur, Tanjung Priok, Abepura dan Paniai telah memiliki putusan pengadilan. Meskipun hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban.

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu yudisial dan non yudisial. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara diselesaikan melalui pengadilan yaitu pelakunya diproses lewat pengadilan yaitu pengadilan hak asasi manusia kalau di Indonesia. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Semendawai menjelaskan Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme non yudisial dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat. Untuk mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang serius, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2003.

Komnas HAM sendiri berkomitmen mendorong terwujudnya pemulihan hak korban dengan mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM). Rentang tahun 2012 - Agustus 2023, Komnas HAM telah mengeluarkan 6.953 SKKPHAM. SKKPHAM digunakan korban untuk mendapatkan layanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maupun lembaga pemerintah terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan sosial.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Untuk memahami konstitusionalisme secara menyeluruh, kita harus mempertimbangkan sejarahnya. Setiap era telah menyumbangkan bagian dari perkembangan konstitusionalismenya.

Konstitusi adalah dasar utama suatu negara untuk menjaga kedaulatan, menunjukkan eksistensi sebagai badan hukum, dan menjamin kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kedaulatan, berasal dari kata Latin yang berarti otoritas tertinggi, penting untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil.

Konstitusi, sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Ini memungkinkan masyarakat mempertahankan hak konstitusional dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Namun, masih ada ketidakadilan dalam penerapan UUD 1945 di Indonesia, seperti ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan lembaga tinggi negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menekankan pentingnya supremasi hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu, yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menciptakan kehormatan dan martabat manusia. Untuk melindungi hak-hak individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan konstitusional, seperti yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Di Indonesia, landasan perlindungan dan penegakan HAM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan hak kepada setiap individu yang mengalami pelanggaran HAM untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum tanpa memandang status kewarganegaraan.

---

<sup>29</sup> Komnas HAM, *Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM* <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>. Diakses Kamis pada 6 Juni 2024.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] C.F. Strong, 1996, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung.
- [2] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Anugrah dwi, *Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/konstitusi-pengertian-sejarah-dan-fungsinya/>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024
- [4] Assiddhiqie, Jimly (2006). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham*. Jakarta : Konstitusi Press.
- [5] Hulain dkk. *Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional*. *Jurnal on Education*, Vol. 05, No. 04, 2023 [.https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2602/2208](https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2602/2208)
- [7] Marzuki, M. Laica. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. *Jurnal konstitusi*, Vol. 7, No.4, 2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/741>
- [8] Saputra, Iqbal Aji. 2023. *Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia*. *Jurnal Relasi Publik*, VOLUME 1, NO. 2.
- [10] ukriyono, Didik. (2013). *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang : Setara Press.
- [11] Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- [13] Annisa. (2023, 21 September) *Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/#:~:text=Hak%20warga%20negara%20yang%20dijamin,serta%20hak%20atas%20status%20kewarganegaraan.>
- [14] Humas Rutan Pelaihari. (2024, 27 April) *Kenali Lebih Dekat Apa Itu Hak Asasi Manusia*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographic/kenali-lebih-dekat-apa-itu-hak-asasi-manusia>.
- [15] Komnas HAM. (2023, 29 September) *Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM*. Diakses pada 6 Juni 2024, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>.
- [16] Utami Argawati. (2023, 16 Januari) *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>.